



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 22 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 653/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir di Calio pada tanggal 17 Juni 1994 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 7312035706940003 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015 di Calio Lingkungan Beru, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/023/XI/2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau tertanggal 23 November 2015, selama menikah belum pernah bercerai.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Calio Lingkungan Beru, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik tetapi setelah memasuki 2 minggu usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat pemaarah dan suka cemburu
 - c. Tergugat selalu meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 karena Tergugat kembali marah-marah dan setelah dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan .
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup yang sakinah, mawaddah Warahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** Tergugat, , terhadap Penggugat, **Penggugat.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. A. Djohar, akan tetapi usaha tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan Jawaban karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah datang lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. pada tanggal 21 Desember 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/023/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu: Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama satu bulan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun harmonis, akan tetapi setelah usia pernikahan mencapai dua minggu, Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
- Tergugat mempunyai sipat pecemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa hal ini saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan .
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci dan kecewa dengan kelakuan Tergugat dan telah bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua: **Saksi 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak dua minggu dari pernikahannya mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa selama berpisah selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan telah bertekad bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 21 Nopember 2015, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama satu bulan, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 11(sebelas) bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat masing - masing hadir di persidangan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi, sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediato, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil) .

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau bantahan, karena Tergugat pada hari

Hal. 6 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang berikutnya, tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditanandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi telah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah marah terhadap Penggugat dan pecemburu berat serta sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak ada nafkah untuk Penggugat.

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Bahwa sejak berpisah sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di Calio, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sayangnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak usia perkawinan mencapai dua minggu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan pecemburu berat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Hal. 8 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan lamanya adalah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu sebelas bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta, maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang **Sakinah mawaddah wa rahmah**.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah sebelas bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Hal. 9 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain suhura artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata pada hari sidang pertama Tergugat hadir dipersidangan, tetapi pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Dra. Hj. Miharah, S.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Asriah

ttd

Dra. Hj. Miharah S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal Put. No.653/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)